



PENETAPAN

Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan:

SHERLIN HARIANTO, NIK: 3173065506951002, Tempat tanggal lahir : Jakarta, 15 Juni 1995, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Agama : Buddha, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Kp. Muka RT. 09 RW. 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Imam Setiaji, S.H., M.H. dan Suherman, S.H. Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum Hakuma Law Office berkantor di Jalan Mandor Ramin No. 55 Kembangan Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Desember 2024 , selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 11 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 12 Desember 2024, di bawah Register Perkara Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah seorang warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Sherlin Harianto;
2. Bahwa didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2054/JU/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara tercatat kelahiran Pemohon dengan identitas Sherlin;
3. Bahwa melihat didalam dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah tercatat identitas Pemohon dengan nama Sherlin Harianto menggunakan dua suku kata;



4. Bahwa mengacu kepada peraturan Menteri Dalam Negeri No. 73 Tahun 2022 didalam pasal 4 ayat (2) huruf c menyebutkan tentang ketentuan pencatatan nama bahwa : **jumlah kata paling sedikit 2 (dua) kata** , sehingga bermaksud menyesuaikan nama dengan nama Pemohon yang ada didalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah;
5. Bahwa dengan ini memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq Hakim yang memeriksa permohonan agar berkenan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan penambahan nama didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2054/JU/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, semula dengan nama Sherlin dirubah menjadi Sherlin Harianto;
6. Bahwa berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, menyebutkan bahwa setiap perubahan pada dokumen kependudukan terlebih dahulu harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan yang berwenang;
7. Bahwa karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, karenanya Pengadilan aquo yang berwenang memberikan penetapan terhadap permasalahan Pemohon;
8. Bahwa permohonan penambahan nama ini diajukan semata-mata untuk tertib administrasi sehingga nama didalam setiap dokumen saling bersesuaian;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan sebagai berikut :



1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama didalam didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2054/JU/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, semula dengan nama Sherlin dirubah menjadi Sherlin Harianto;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan penambahan/perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, setelah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah hadir ke persidangan dengan didampingi Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon dipersidangan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti tulisan-tulisan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Biodata penduduk Warga Negara Indonesia atas nama SHERLIN HARIANTO yang dikeluarkan di JHakarta utara tanggal 21 Novembner 2024 oleh A.H KA Sudin Dukcapil Jakarta Utara;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No: 3172052111240001 atas nama kepala keluarga SHERLIN HARIANTO;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No: 2054/JU/1995 atas nama SHERLIN yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Juli 1995 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tulisan-tulisan berupa foto copy tersebut telah diberi meterai cukup, dan setelah aslinya diperlihatkan dipersidangan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa disamping bukti tulisan-tulisan tersebut, dipersidangan Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang kesemuanya di bawah sumpah menurut hukum agamanya masing-masing telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SURIATI NUCHAIRAT, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi
 - Bahwa nama bapak Pemohon HARIANTO;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1995;
 - Bahwa Pemohon belum menikah dan tinggal di Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon mau menambahkan nama di Akta Kelahirannya dari Sherlin dirubah menjadi Sherlin Harianto;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;
2. Saksi WILLY HARIANTO, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi
 - Bahwa nama bapak Pemohon HARIANTO;
 - Bahwa Pemohon lahir di Jakarta tanggal 15 Juli 1995;
 - Bahwa Pemohon belum menikah dan tinggal di Pademangan Jakarta Utara;
 - Bahwa Pemohon mau menambahkan nama di Akta Kelahirannya dari SHERLIN dirubah menjadi SHERLIN HARIANTO;
 - Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, Pemohon tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus

Halaman 4 dari 8 hal, Penetapan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah untuk menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut yang semua dengan nama SHERLIN dirubah menjadi SHERLIN HARIANTO;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3 yang mana terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan telah bersesuaian dengan surat-surat aslinya, dan kesemuanya telah dibubuhi materai secukupnya maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a UU nomor. 13 tahun 1985 tentang Bea Materai, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai sehingga memiliki nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SURIATI NUCHAIRAT dan saksi WILLY HARIANTO yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan janji menurut agamanya masing-masing, sehingga Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun syarat materil sebagai saksi, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat P-1 berupa Biodata penduduk Warga Negara Indonesia atas nama SHERLIN HARIANTO diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Muka RT. 09 RW. 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, sehingga berdasarkan tempat tinggal Pemohon tersebut maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Halaman 5 dari 8 hal, Penetapan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonannya angka 1 (satu) yaitu memohon mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan Permohonan seluruhnya, terlebih dahulu harus dipertimbangkan petitum angka 2 (dua) dan seterusnya;

Menimbang, terhadap petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama didalam didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2054/JU/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, semula dengan nama Sherlin dirubah menjadi Sherlin Harianto, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akte Kelahiran No: 2054/JU/1995 yang dikeluarkan di Jakarta tanggal 28 Juli 1995 oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran tertulis atas nama SHERLIN, jenis kelamin perempuan, lahir di Jakarta tanggal 15 Juni 1995 anak kedua perempuan dari pasangan suami isteri HARIANTO dengan SURIATI NUCHAIRAT;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Biodata penduduk Warga Negara Indonesia dan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta bahwa nama Pemohon didalam Biodata Kependudukan dan Kartu Keluarga tertulis atas nama SHERLIN HARIANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SURIATI NUCHAIRAT yang merupakan ibu kandung Pemohon dan saksi WILLY HARIANTO yang merupakan kakak kandung Pemohon diperoleh fakta bahwa saksi-saksi mengetahui Pemohon mau menambah nama Pemohon didalam Akta Kelahirannya dari sebelumnya tertulis atas nama SHERLIN dirubah menjadi SHERLIN HARIANTO;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi saksi menerangkan bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, melalui bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Pemohon melakukan perubahan/penambahan nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon agar terciptanya tertib administrasi kependudukan Pemohon. disamping itu "nama seseorang" berikut "perubahannya" adalah merupakan hak asasi atau hak

Halaman 6 dari 8 hal, Penetapan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi seseorang yang dijamin undang-undang dengan batasan nama dan perubahannya tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Perubahan nama " SHERLIN" diperbaiki menjadi "SHERLIN HARIANTO" juga tidak bertentangan dengan undang undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 tahun 2022 tentang Pencatatan Nama sebagaimana dalam Pasal 4 ayat (2) Poin C Permendagri disebutkan "Pencatatan nama pada dokumen kependudukan dengan memenuhi persyaratan jumlah kata paling sedikit dua kata". Oleh karenanya petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yaitu untuk merubah nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perubahan nama Pemohon tersebut agar segera membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tentang perubahan nama Pemohon tersebut. Dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 8 hal, Penetapan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Perundang-undang lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon untuk menambahkan nama didalam didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 2054/JU/1995 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Utara, semula dengan nama SHERLIN dirubah menjadi SHERLIN HARIANTO;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan penambahan/perubahan nama ini kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 30 Desember 2024 oleh R. Rudi Kindarto, S.H., selaku Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang di tetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk menyidangkan permohonan tersebut, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Hariyanti Paelori S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri Kuasa Pemohon dan telah dikirim secara elektronik (E-Court) melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga

Panitera Pengganti

Hakim

Hariyanti Paelori S.H., M.H

R. Rudi Kindarto, S.H.

Biaya-biaya:

Halaman 8 dari 8 hal, Penetapan Nomor 858/Pdt.P/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP	: Rp	30.000,00
-	ATK	: Rp	75.000,00
-	Biaya Panggilan	: Rp	
-	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
-	Biaya Materai	: Rp	10.000,00

Jumlah : Rp.125.000,00

(seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)